

**PRAKTEK HUTANG PIUTANG UANG DI KAMPUNG SUNGAI
KURUK III KEC. SERUWAY DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Dijjukan Oleh :

ZULKARNAINI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa

Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Muamalah

Nim : 51100873



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

1436 H / 2015 M

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Dinyatakan
Lulus dan Disahkan Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana S-1
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal :
Senin, 6 Mei 2015 M

Di
Langsa

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH


Ketua



(Yaser Amri, MA)

NIP. 19760823 200901 1007

Sekretaris



(Syawaluddin Ismail, Lc. MA)

Anggota



(Zubir, MA)

NIP. 19730924 200901 1002

Anggota




(Ridwan, MA)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa




Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menarik umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang disinari Nur'iman dan Islam.

Syukur Alhamdulillah berkat inayah Allah SWT penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Praktek Hutang Piutang Uang di Kampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Ditinjau Dari Hukum Islam”** Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha dan ridho Allah penulis skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih jauh dari kesempatan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc sebagai dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
2. Bapak Zulfikar, MA sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
3. Bapak Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, dosen-dosen dan seluruh karyawan yang telah memberi ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.

4. Bapak Pimpinan Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa beserta para stafnya yang telah meminjamkan buku-buku kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
5. Akhirnya terima kasih penulis ucapkan kepada Ayahanda/Ibunda, sekeluarga yang telah bersusah payah membiayai penulis hingga berakhirnya masa pendidik di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Amin Ya Rabbal'Alamin.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulis skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran pembaca sangat diharapkan.

Langsa, September 2015
Tertanda

ZULKARNAINI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	1
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Terdahulu.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	12
A. Pengertian HutangPiutang(<i>al-qardh</i>).....	12
B. Dasar Hukum HutangPiutang.....	15
C. Rukun dan Syarat HutangPiutang	20
D. Hak dan Kewajiban Debitur dan Kreditur.....	27
E. Berakhirnya Hutang Piutang	30
F. Hutang Piutang Bersyarat.....	34
G. Tambahan dalam HutangPiutang	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. JenisPenelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Data.....	43
D. Populasi Dan Sampel	44
E. TeknikPengumpulan Data	45
F. TeknikAnalisa Data.....	47
G. Pedomanpenulisan.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	49
A. Gambaran UmumLokasiPenelitian	49
B. Praktek Hutang Piutang Di Kampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang	53
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dikampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang. .60	

D. Analisa Penulis	66
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Hutang piutang ini merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk tolong menolong, bukan sebagai pengembangan modal. Sehingga syarat tambahan atau bunga yang ditetapkan baik secara pribadi atau pun kesepakatan kedua belah pihak itu tidak diperbolehkan. Karena hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Akan tetapi kenyataannya, banyak transaksi hutang piutang yang mensyaratkan lebih atau berbunga yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan orang Islam pun banyak yang melaksanakannya. Dalam scope yang terbatas, kenyataan ini dapat di saksikan di Kampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang, yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Praktek hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat kampung tersebut adalah hutang piutang dengan bunga. Dan masyarakat didesa tersebut sudah terbiasa dengan fenomena hutang piutang semacam ini. Melihat fenomena ini penulis tertarik untuk menelitinya yang mengacu pada pokok masalahnya sebagai berikut: Bagaimana praktek hutang-piutang di Kampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang?. Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hutang-piutang di Kampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang?

Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di Kampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang. Untukmendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pada akhirnya penelitian ini berkesimpulan, dalam pelaksanaan hutang piutang di Kampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang ini rukun dan syarat al-qardh telah dipenuhi, maka praktek hutang piutang ini tidak sah menurut hukum Islam. Sedangkan Faktor-faktor yang melatar belakangi adanya praktek tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Ditambah dengan minimnya pengetahuan tentang hukum transaksi tersebut dalam Islam. Bahwa setiap tambahan yang terdapat dalam hutang piutang itu riba, tetapi lebih tergantung pada latar belakang serta akibat yang di timbulkan. Dengan demikian tambahan dalam transaksi di kampung tersebut terlarang untuk di ambil karena dalam hal ini para pihak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak terpuruk dan susah dalam kehidupan ekonominya dengan adanya tambahan dalam transaksi tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara sosiologis, kehidupan masyarakat di pedesaan ditandai dengan kuatnya ikatan sosial.

Mereka umumnya dipersatukan oleh ikatan primordial (kesukuan) yang bersumber pada kesamaan leluhur dan gotong-royong (tolong-menolong atau ta'awun) merupakan adat mereka.

Dalam masyarakat kekerabatan yang beradagotong-royong, tradisi meminjam barang dan hutang-piutang berkembang. Sebagaimana dalam era ini, ekonomi semakin sulit, namun kebutuhan yang tidak terbatasi terus mengejar, ditambah barang ekonomi melonjak dengan harganya yang tinggi.

Hutang-piutang sejak telah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak terpisahkan di tengah hiruk-pikuk kehidupan di pedesaan.

Karena sudah lazim di pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Adapihak yang

tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Namunitu semua adalah roda yang berputar.

Biasanya, yang kemarin mungkin sebagai pihak penghutang, hari ini bias berstatus sebagai pemberi pinjaman.

Semua yang saling mengisi dan berganti peran dalam sebuah panggung bernama dunia.

Hutang-piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan al-dain (jamaknya al-duyun) dan al-qardh. Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.¹

Secara bahasa qardh merupakan bentuk mashdar dari qaradha asy-syai'-yaqidhuhu, yang berarti dia memutusnya. Qaradh adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, qaradhtu asy-syai'-a bil-miqradh. Aku memutus sesuatu dengan gunting.² Adapun yang dimaksud dengan hutang piutang adalah memberikan 'sesuatu' kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.³

Pengertian "sesuatu" dari definisi di atas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.

Pengertian hutang-piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain

¹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 151.

²Taqdir Arsyaddan Abul Hasan, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Mazhab*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 153.

³Chairuman Pasaribudan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 136.

ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁴

hutang-piutang (al-qardh) merupakan salah satu bentuk muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam al-Qur'an dan al-Hadits sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong-royong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah "menghutangkan kepada Allah dengan hutang baik".⁵

﴿كَرِيمًا أَجْرًا لَّهُ دَلَّهُ بِفَيْضِ عِفَّةٍ وَحَسَنًا قَرْضًا لِّلَّهِ يَقرِضُ الَّذِي ذَا مَنٍّ﴾

Artinya : "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadid:11).⁶

Memberikan hutang ini merupakan salah satu bentuk dari rasa kasih sayang. Rasulullah menamakannya maniihah, karena orang yang meminjam memfaatkannya kemudian mengembalikannya kepada penghutang.

Ada yang mengatakan bahwa memberi hutang lebih baik daripada memberikan sedekah, karena seseorang tidak memberikan hutang kecuali kepada orang yang membutuhkannya.⁷ Dalam hadits shahih Rasulullah bersabda:

⁴*Ibid.*

⁵Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* cet. ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 169-171.

⁶Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha, 2002), h. 786.

⁷Saleh al-Fauzan, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press 2005), h. 410-411.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بُلَّ الْقَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يُسَالُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Anas ibn Malik ra. Berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: “Pada malam aku diisra’kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqah dibalas sepuluh kali lipat dan hutang dibalas delapan belas kali lipat. Lalu aku bertanya: “Wahai Jibril mengapa menghutangi lebih utama dari pada shadaqah?’ Ia menjawab: “Karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berhutang pastilah karena ia membutuhkannya.(H.R. Ibnu Majah).⁸

Hukum qardh (hutang-piutang) mengikuti hukum taklifi, terkadang boleh, makruh, wajib dan terkadang haram. Hukumnya wajib jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar.⁹

Islam menganjurkan dan menyarankan orang yang memberikan pinjamandan membolehkan bagi orang yang diberi pinjaman, serta tidak memasukkannya kedalam kategori meminta-meminta yang dimakruhkan, karena

⁸Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Madjah*, Juz 2, (Kairo: Darul Hadits, 2010), h. 15.

⁹Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Muamalah*,h. 157-158.

debitur mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu mengembalikan yang serupa dengannya.¹⁰

Disyaratkan untuk sahnya pemberian hutang ini bahwa pemberi hutang benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut dan juga diketahui jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan, agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian, piutang tersebut menjadi hutang di tangan orang yang meminjam, dan wajib mengembalikannya ketika mampu dengan tanpa menunda-nundanya.¹¹

Diharamkan bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan dari hutang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi hutang mensyaratkan kepada penghutang untuk mengembalikannya dengan adanya tambahan, kemudian si penghutang menerimanya maka itu adalah riba. Jadi selamat tambahan, hadiah atau manfaat tersebut disyaratkan, maka itu adalah riba.¹² Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ
الرِّبَا (رواه البيهقي)

Artinya: “*Dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba’ (H.R. Baihaqi).*¹³

¹⁰*Ibid*, h. 115.

¹¹DidinDjuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, (Yogyakarta: PustakaBelajar), 2008, h. 256.

¹²Salah Al-Fauzan, *Fiqh Muamalah*,h. 411-412.

¹³AbiBakrAl-Baihaqi, *Sunan Al- Kubra*, Juz 5, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah), tt, h. 350.

Namun dalam kenyataan hidup sehari-hari banyak orang yang beragama islam melaksanakan praktek hutang-piutang dalam berbagai hal, dalam rangkapencapaian dan usaha mereka. Dalam scope yang terbatas, kenyataan ini dapat disaksikan pada masyarakat Kampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut adalah hutangpiutang dengan bunga atau yang lebih dikenal dengan istilah anakan. Praktek hutang-piutang anakan tersebut dengan cara: seseorang berhutang kepada orang lain, dalam hal ini adalah orang yang datang dari luar dan menawarkan agar berhutang dengannya dan diberikan dengan perjanjian membayar Rp. 20.000.- setiap harinya dengan tambahan pembayaran yang sudah ditetapkan dari awal kesepakatan sebelum peminjaman dan hal itu dilakukan sesuai dengan perjanjian diawal dan didasarkan atas keridhoan keduabelah pihak.

Dalam hutang-piutang ini, bunga atau anakannya bervariasi antara kreditur yang satu dengan kreditur yang lain, yaitu antara 3% sampai 10%. Dengan jangka waktu pengembaliannya bervariasi pula yaitu antara jangka tiga bulan dengan semampunya pihak penghutang dapat melunasi tanggungannya tersebut. Dan pelunasannya dapat di cicil setiap hari.

Transaksi hutangpiutang ini seakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Kampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang, yang notabene mayoritas masyarakatnya adalah petani dan nelayan. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari mereka mengandalkan dari hasil pertanian yang mereka peroleh atau hasil

nelayang mereka jalankan. Oleh karena itu, keberadaan hutang piutang ini cukup membantu masyarakat Kampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang apabila mengalami kesulitan. Karena ketika mereka membutuhkan pinjaman untuk membeli pupuk atau untuk modal usaha dan berbelanja sebelum pergi nelayan, mereka dengan mudah mendapatkan pinjaman tersebut tanpa meninggalkan barang jaminan, cukup memberikan photo copy KTP dan Kartu Keluarga.

Berangkat dari uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Praktek Hutang Piutang Uang Dikampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Ditinjau Dari Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam sebuah penelitian, khususnya penelitian hukum, memiliki peran yang sangat penting bagi penulis untuk memberikan kemudahan didalam membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban yang sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti tentang, yakni:

1. Bagaimana praktek hutang piutang uang di Kampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek hutang piutang uang dikampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek hutang piutang di kampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang

2. Manfaat Penelitian

Secara ilmiah manfaat dari penelitian ini adalah sebagai rujukan menambah pemikiran ataupun pengetahuan bagi mahasiswa ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam bidang hukum Islam pada khususnya.

D. Penjelasan Istilah

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi di atas dan untuk memberikan batasan judul yang telah disusun, oleh karenanya perlu di jelaskan beberapa yang terkandung di dalamnya :

1. Hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain.¹⁴ Yang dimaksud hutang dalam penelitian ini adalah sesuatu yang dipinjam oleh masyarakat Kampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang yang membutuhkan pinjaman.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1540.

2. Piutang adalah uang yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan oleh orang lain.¹⁵ Yang dimaksud piutang dalam penelitian ini adalah sesuatu yang dipinjam dari pihak pemberi pinjaman kepada masyarakat Kampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang membutuhkan pinjaman.

Berdasarkan uraian penegasan istilah diatas maka judul skripsi ini merupakan suatu pandangan hukum islam atau suatu tinjauan hukum islam terhadap persepsi tokoh masyarakat terhadap hukum praktek hutang piutang uang dikampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang.

E. Kajian Terdahulu

Setelah dilakukan penelusuran diperpustakaan, ditemukan beberapa karya ilmiah yang mengkaji tentang Hutang piutang. Diantara beberapa karya ilmiah yang membahas tentang hutang piutang : Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ferdy Rezkiansyah dengan judul “Peralihan Hutang Piutang Menurut Perspektif Ulama Syafi’iyah” dimana skripsi ini membahas tentang peralihan hutang piutang berbeda dengan skripsi saya yang fokus pada praktek hutang piutang itu sendiri dan tinjauannya terhadap hukum islam.

Dalam buku *Hukum Perjanjian Dalam Islam* karyanya Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, membahas tentang rukun dan syarat hutang-piutang dan kelebihan pembayaran, baik kelebihan yang diperjanjikan ataupun yang tidak diperjanjikan, yang menyebutkan bahwa apabila kelebihan tersebut tidak diperjanjikan di awal, maka hal itu dibolehkan (halal) dan merupakan

¹⁵*Ibid*

kebaikan bagi yang berhutang, tetapi bila kelebihan tersebut telah diperjanjikan diawal, maka kelebihan tersebut haram.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini tersusun menjadi lima bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat tentang isi tulisan.

Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah dalam penyajiannya dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa-apa yang akan diteliti.

Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

Bab I Pendahuluan berisikan tentang Latar belakang masalah, Penegasan istilah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kajian pustaka, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Piutang Bani merupakan landasan teori yang akan digunakan membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi: pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, syarat dan rukun hutang piutang, hak dan kewajiban kreditur dan debitur, dan tambah dalam hutang piutang.

Bab III : Metodologi penelitian dalam bab ini merupakan tata cara penulisan metodologi yang akan dipakai. Bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, pedoman penulisan.

¹⁶Chairuman Pasaribudan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 136.

Bab IV :Hasil kajian dan pembahasan terhadap hutang piutang di Kampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang Dalam bab ini, sebagai intidaripenulis skripsi penulis akan menganalisis praktek hutang piutang dan faktor-faktor yang melatarbelakangi transaksi tersebut serta hukum ziyadah dalam hutang piutang di Kampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang perspektif Islam.

Bab V :Penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran, dan penutup.